

LEMBAR PERSETUJUAN

UJIAN TERTUTUP

MENEGAKKAN HUKUM

MEWUJUDKAN KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM

(Suatu Telaah Paradigmatik tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Daerah Metro Jaya Sebagai Bagian Dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu)

NAMA : ARMUNANTO HUTAHAEAN, SE.,SH.,MH.

NIM : 11010114510038

Semarang, Juli 2019

Telah disetujui untuk ujian tertutup

Promotor :

Co. Promotor :

Prof. Erlyn Indarti, SH.,MA.,PhD.
NIP : 195309021986032001

Dr. Pujiyono, SH.,M.Hum.
NIP : 196308221990011001

Mengetahui :
Plt. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

Dr. RB. Sularto, SH.,M.Hum.
NIP : 196701011991031005

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Armunanto Hutahaean

Nim : 11010114510038

Alamat : Villa Taman Kartini Blok A1, No. 26, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat

Asal Instansi : Polri

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Semarang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan

Armunanto Hutahaean
NIM : 11010114510038

ABSTRAK

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Termasuk dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri mengatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Namun harus diakui, penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.

Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) permasalahan yang diajukan yaitu : (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri di Polda Metro Jaya selama ini ? (2) Bagaimanakah peran penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi di dalam proses Penegakan Hukum oleh Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu? (3) Bagaimanakah kontribusi proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?.

Dengan menggunakan pendekatan *socio legal research*, penelitian ini mengikuti tradisi penelitian yang bersifat kualitatif, sedangkan paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Melalui proses penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yaitu (1) Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Polri berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. (2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Polri diposisikan sebagai Penyelidik dan Penyidik yang mempunyai peran untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi.(3) Penyelidik dan Penyidik Polri telah berkontribusi besar dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi. Hal itu ditandai dengan jumlah perkara korupsi yang ditangani dan besarnya kerugian negara yang bisa diselamatkan. Penyelidik dan Penyidik Polri juga telah berkontribusi besar terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Penyelidikan, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Polri, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

ABSTRACT

The Indonesian National Police (POLRI) as part of the criminal justice system of Indonesia has a very significant role in enforcement of criminal law. Included in the preliminary investigation and investigation of corruption. Based on Law No. 2 of 2002 concerning the The Indonesian National Police (POLRI) said that the Police were authorized to conduct criminal investigations that were previously preceded by investigations by investigators. However, we must admit that the preliminary investigation and investigation of corruption case in the context of eradication criminal acts of corruption committed by the Indonesian National Police as a part of the criminal justice system has not functioned effectively and efficiently in corruption eradication.

There are three (3) problems raised to explore the study focus in this dissertation, namely: 1) How was the implementation of the preliminary investigation and investigation of corruption by the Indonesian National Police in the Polda Metro Jaya? 2) How was the role of junior investigator and investigator of corruption in the law enforcement process by the Police as the part of the integrated criminal justice system? 3) How was the contribution of the law enforcement process by the Indonesian National Police as part of the Integrated Criminal Justice System for the effort to realize Justice, utility, and legal certainty?

The research applied sosio legal research approach and followed the research tradition of qualitative research. While the paradigm used in this research is the constructivism paradigm. Through the research process conducted, the results of the research were obtained, namely (1) Preleminary Investigation and Investigation conducted by the Indonesian National Police (POLRI) based on Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Chief of Police Regulation (Perkap) No. 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigation. (2) In the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Indonesian National Police has been positioned as junior investigator and Investigator who has a role in conducting preliminary investigations and investigations into all cases of criminal offenses, including corruption. (3) Investigators and Police Investigators have contributed in law enforcement of corruption cases. The contributions of Indonesian National Police were indicated by the number of corruption cases handled and the amount of state losses that could be saved. Junior Investigators and Investigators of Indonesin National Police also contributed in justice, utility and legal certainty.

Keywords: Justice, Utility, Legal Certainty, Preleminary Investigation, Investigation, Criminal Act of Corruption, Indonesian National Police, Integrated Criminal Justice System.

RINGKASAN

Penulisan disertasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik Polri dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Selama ini penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri dianggap belum berjalan sesuai harapan yaitu terlaksana secara efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri sangat diharapkan mengingat kondisi perbuatan merugikan negara (korupsi) yang semakin marak di Indonesia. Maraknya perbuatan tindak pidana korupsi tersebut membuat segenap bangsa Indonesia sedih dengan kondisi tersebut dan bahkan sudah muak dan marah terhadap perilaku korup yang dipertontonkan. Tindak pidana korupsi terjadi pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan sektor swasta. Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia.

Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Upaya-upaya itu telah berjalan dengan baik dan membawa hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia. Pada masa reformasi tahun 1998 sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Semua ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia juga menarik perhatian dunia internasional. Transparency International (TI) setiap tahunnya melakukan jajak pendapat terhadap masyarakat Indonesia mengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkut kegiatan komersil, dengan mengukur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Kendati mengalami peningkatan, namun hingga tahun 2012, masih terbilang rendah yaitu 32 dari nilai maksimal 100. Sedangkan tahun 2016 dan 2017 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada nilai 37. Peringkat indonesia pada tahun 2016 berada pada peringkat - 90 sedangkan pada tahun 2017 berada pada peringkat ke- 96 dari 180 negara.

Penegakan hukum yang tegas dan sungguh-sungguh menjadi sangat strategis dan penting dalam memberantas korupsi. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan sungguh-sungguh tersebut, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum konkret, ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai tersebut mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain. Sudikno Mertokusomo mengartikan sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan sub sistem budaya hukum (*legal culture*).

Polri sebagai salah satu penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut adalah kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 merupakan hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan di lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana sehingga dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 berbunyi *Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan, c.*

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok Polri tersebut, selain sebagai alat negara dalam penegakan hukum dengan menjalankan tugas represif juga melaksanakan tugas-tugas sosial dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam bidang penegakan hukum. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal itu dipertegas lagi dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf g yang mengatakan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.

Sebagai aparatur penegak hukum, Penyelidik dan Penyidik Polri harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera, mencegah calon koruptor, mengoptimalkan pengembalian uang negara dan rakyat serta dampak positif lainnya. Penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri pada dasarnya merupakan pada upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Namun harus diakui, bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik Polri belum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, untuk itu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan perlu dioptimalkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Pengoptimalan penyelidikan dan penyidikan tersebut diperlukan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Ada tiga (3) permasalahan yang diangkat untuk mengeksplorasi fokus studi dalam disertasi ini, (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri di Polda Metro Jaya selama ini ? (2) Bagaimanakah peran penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi di dalam proses Penegakan Hukum oleh

Polri sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu)? (3) Bagaimanakah kontribusi proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System* bagi upaya perwujudan Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian hukum ?

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) dipilih menjadi lokasi penelitian. Pemilihan lokasi tersebut tentunya mempunyai alasan tersendiri bagi penulis. Menurut penulis, Polda Metro Jaya yang berada di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan barometer bagi polda-polda lain diseluruh Indonesia dalam segala hal, baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maupun dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi. Selain itu, pengalaman penulis selama bertugas di Polda Metro Jaya, juga menjadi alasan pemilihan Polda Metro Jaya sebagai lokasi penelitian. Dipandu dengan paradigma konstruktivisme, penulis menerapkan telaah paradigmatis untuk memahami bagaimana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri Daerah Metro Jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Melalui telaah paradigmatis tersebut, penulis mengungkapkan bagaimana seraya menegakkan hukum, Polri sejatinya juga berupaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Sejalan dengan permasalahan yang ditulis dalam disertasi ini, secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah (1) Untuk memahami pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri di Polda Metro Jaya selama ini; (2) Untuk merekonstruksi serta memahami peran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi didalam proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu; (3) Untuk memahami kontribusi proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian system peradilan pidana terpadu bagi upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Penelitian ini mengikuti tradisi penelitian yang bersifat kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan *socio legal research*, pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat. Penelitian pada dasarnya merupakan sebuah upaya interpretif untuk menemukan makna, bukan suatu ikhtiar eksperimental untuk mencari hukum. Dipandu dengan paradigma konstruktivisme, penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas.

Pengertian korupsi secara harfiah dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran;
- 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;
- 3) (1) Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok; Memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya); (2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya); (3) Koruptor (orang yang korupsi).

David H. Bayley, mendefinisikan korupsi sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah atau swasta) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Sedangkan sogokan didefinisikan oleh David H. Bayley sebagai hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dan dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah atau swasta).

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Transparency International, merumuskan pengertian korupsi yaitu korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat disektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, mereka secara tidak benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Ada 4 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Terdapat pelaku tindak pidana korupsi, dapat berupa perseorangan, sekelompok orang atau korporasi;
2. Perbuatan tersebut menguntungkan atau memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi;
3. Perbuatan tersebut melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangannya;
4. Perbuatan tersebut telah merugikan negara maupun dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yg diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pengertian penyelidik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa Penyelidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bunyi Pasal 6Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi, Penyidik adalah (a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; (b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Mengenai kriteria tentang siapa saja yang bisa diangkat sebagai penyidik dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No. 27 tahun 1983). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut memberikan penegasan lebih khusus lagi tentang kriteria bagi pejabat Polri yang bisa ditunjuk sebagai penyidik. Secara spesifik ditentukan bahwa tidak semua pejabat Polri adalah penyidik, tapi hanya sebatas pejabat tertentu.

Dalam suatu proses penegakan hukum pidana, termasuk juga terhadap tindak pidana korupsi, selain dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, dibutuhkan juga instrumen penggeraknya. Instrumen penggerak tersebut yaitu institusi-institusi penegak hukum dan diimplementasikan melalui mekanisme kerja sebuah sistem, yaitu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sebagai suatu sistem

maka mekanisme kerja sistem peradilan pidana meliputi instrumen atau sub-sub sistem yaitu :

- 1) Sub sistem Kepolisian (*police*) yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - 2) Sub sistem Kejaksaan (*prosecution*) dengan tugas dibidang penuntutan;
 - 3) Sub sistem Peradilan (*court*) yang bertugas memeriksa perkara pada persidangan dan menjatuhkan vonis;
 - 4) Sub sistem Lembaga Permasyalakatan (*correctional institution*) sebagai lembaga yang bertugas membina warga binaan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.
1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri di Polda Metro Jaya selama ini
- 1.1. Tahap penyelidikan

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap perkara tindak pidana korupsi sejatinya merupakan pengejawantahan tugas pokok Polri atau merupakan peran Polri sebagai penegak hukum.

Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan, rencana penyelidikan tersebut memuat :

- a. Surat Perintah Penyelidikan (Sprint Lidik);
- b. Jumlah dan identitas Penyidik/Penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;

- d. Kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan;
- f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- g. Kebutuhan anggaran penyelidikan.

Kegiatan penyelidikan meliputi kegiatan-kegiatan Pengolahan TKP, Pengamatan (*Observasi*), Wawancara (*Interview*), Pembuntutan (*Surveillance*), Penyamaran (*Under cover*), Pelacakan (*Tracking*) dan Penelitian dan analisis dokumen. Sedangkan sasaran dari penyelidikan tersebut adalah orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan juga kegiatan.

Adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi itu sendiri dapat diketahui dari beberapa sumber informasi yang diterima oleh penyidik. Selain itu juga ada dari laporan masyarakat, baik secara individu maupun dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dugaan tindak pidana korupsi tersebut juga dapat diketahui dari hasil temuan, baik itu temuan instansi terkait yang diperoleh dari hasil pengawasan internal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilaporkan kepada Kepolisian. Setelah Penyidik Polri menerima laporan hasil penyelidikan dari petugas penyelidik, maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan gelar perkara. Gelar perkara dilakukan sebagai salah satu persyaratan administratif untuk menentukan bisa tidaknya laporan hasil penyelidikan tersebut ditingkatkan ke proses penyidikan.

1.2. Tahap penyidikan

Penyidikan terhadap tindak pidana dilakukan berdasarkan adanya laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Penyidikan dilakukan setelah didahului dengan adanya penyelidikan. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik sehingga pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan profesional, efektif dan efisien. Rencana penyidikan tersebut memuat:

- a. Jumlah dan identitas penyidik;
- b. Sasaran/target penyidikan;
- c. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
- d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
- f. Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
- g. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Tahapan-tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan Laporan Polisi;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa (Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat);
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut umum;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti;
- i. Penghentian penyidikan;

2. Peran penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi di dalam proses Penegakan Hukum oleh Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Peran penyelidik dan penyidik sangat penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukam Acara Pidana, Polisi ditempatkan sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana yang sekaligus juga sebagai lembaga penegak hukum yang langsung berhadapan dengan penanggulangan kejahatan di masyarakat. Cakupan peran yang dimainkan polisi dalam melaksanakan kontrol sosial bukan saja bersifat represif tetapi juga preemptif dan preventif. Polisi bekerja dalam 3 (tiga) kategori fungsional peran, meliputi (1). Penegak Hukum (pemberantas kejahatan); (2). Pemelihara ketertiban (Penjaga ketenangan); (3). Pelayanan masyarakat (bantuan masyarakat). Dalam rangka penegakan hukum,

penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi pada dasarnya mengambil peran signifikan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Salah satu kiprah polisi dalam kedudukannya sebagai Penyidik tindak pidana adalah perannya didalam sistem peradilan pidana yang disalurkan melalui keterlibatannya sebagai salah satu komponen penegak hukum diantara penegak hukum lainnya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 6 KUHAP tersebut, maka Kepolisian berwenang menyidik semua tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan bahwa kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peran Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sebagai penyelidik dan penyidik, peran Penyelidik dan Penyidik Polri dalam memberantas tindak pidana korupsi dilakukan dari mulai pencarian suatu peristiwa atau kejadian yang diduga adalah tindak pidana korupsi, mencari unsur-unsur tindak pidana korupsi. Melakukan penangkapan terhadap pelaku korupsi, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, pemeriksaan hingga pemberkasan. Peran itu akan berakhir ketika Penyidik Polri telah menyerahkan berkas perkara tindak pidana korupsi yang ditangani kepada Jaksa Penuntut Umum.

3. Kontribusi proses penegakan hukum oleh Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi upaya perwujudan Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian hukum

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, penegakan hukum oleh Polri terhadap perkara tindak pidana korupsi sebenarnya berkontribusi secara nyata kepada upaya perwujudan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang diakukan oleh penulis, didapat informasi bahwa kontribusi dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri dapat dilihat dalam jumlah kasus yang ditangani oleh Subdit Tindak Pidana

Korupsi Ditreskirmsus dan Polres jajaran Polda Metro Jaya dari tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu sebagai berikut :

- a. Tahun 2015, Crime Total (CT) sebesar 39 kasus dan Crime Clearence (CC) sebesar 27 kasus dengan jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 7.118.100.800,- dan keuangan negara yang diselamatkan adalah Rp. 2.780.936.200,-.
- b. Tahun 2016, Crime Total (CT) sebesar 18 kasus dan Crime Clearence (CC) sebesar 38 kasus dengan jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 48.828.944.736.15,- dan keuangan negara yang diselamatkan adalah Rp. 6.020.050.000,-.
- c. Tahun 2017, Crime Total (CT) sebesar 13 kasus dan Crime Clearence (CC) sebesar 36 kasus dengan jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 10.678.053.615.00,- dan keuangan negara yang diselamatkan adalah Rp. 5.592.032.000,-.

Adapun untuk tingkat Mabes Polri yaitu pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri (Dit Tipikor Bareskrim) dan polda-polda jajaran seluruh Indonesia, diperoleh data-data tahun 2015, 2016 dan 2017 yaitu sebagai berikut :

- a. Tahun 2015, Crime Total (CT) sebesar 1816 kasus dan Crime Clearence (CC) sebesar 1021 kasus dan masih dalam proses sidik sebesar 795 kasus. Sedangkan jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 1.450.809.518.362,00,- dan keuangan negara yang diselamatkan adalah Rp. 437.066.578.685,00,-.
- b. Tahun 2016, Crime Total (CT) sebesar 1357 kasus dan Crime Clearence (CC) sebesar 952 kasus dan masih dalam proses sidik sebesar 405 kasus. Sedangkan jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 1.277.523.201.380,00,- dan keuangan negara yang diselamatkan adalah Rp. 176.915.001.057,00,-.
- c. Tahun 2017, Crime Total (CT) sebesar 1490 kasus dan Crime Clearence (CC) sebesar 1108 kasus dan masih dalam proses sidik sebesar 382 kasus. Sedangkan jumlah kerugian negara adalah sebesar Rp. 2.987.673.849.402,00,- dan keuangan negara yang diselamatkan adalah Rp. 1.887.603.913.226,-.

SUMMARY

The background of dissertation is the condition of preleminary investigation and investigation of criminal act of corruption commited by prelimitan investigation and investigator of Indonesian National Police (POLRI) in eradicating criminal act of corruption. Where the preleminary investigation and investigation were not as expected namely implemented effectively and efficiently. Effectiveness and efficientcy of the preleminary investigation and investigation implemented by Indonesian National Police was expected by the public considering the detrimental condition of the state financial loses (corruption) which is prevalent in Indonesia. The prevalence of corruption caused sadness condition for Indonesian people, even nauseated and angry at the displaying of corrupt behavior. Moreover the corruption occured in various sectors as well as executive, legislative and judicial powers, even the private sectors. Therefore the corruption eradication is one of the main focus of the Indonesian government.

Various efforts have been taken by the holders of executive, legislative and judicial powers, both to prevent and eradicate the criminal act of corruption simultaneously. These efforts had been implemented and resulted the growth of the intention to eradicate the criminal act of corruption in the whole of Indonesia. During the reform period, a number of implementing agencies and supporters of corruption eradication had been formed, including the Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (*PPATK*) and Witness and Victim Protection Agency (*LPSK*) for optimalizing the corruption eradication.

The corruption eradication in Indonesia attracted international intention. Transparency International (IT) annually conduct opinion polling on Indonesian society regarding the existence of the crimininal act of corruption, especially concerning commercial activities, by measuring the Indonesian Corruption Perception Index (CPI). Although it had increased, but until 2012, it was still relatively low at 32 from a maximum of 100. Whereas in 2016 and 2017 the Indonesian Corruption Perception Index (CPI) was at 37. Indonesia's ranking in 2016 was ranked 90 while in 2017 it was ranked 96th out of 180 countries.

The serious law enforcement is very strategic and important in eradicating the criminal act of corruption. The law enforcement can give deterrent effect to the corruptors and discouraging intention to commit criminal act of corruption. The law enforcement is a series of processes to describe values, ideas, ideals of law that quite abstract to be concrete goal of law, idea about justice, legal certainty and social utility. The purpose of law or the goal of law includes moral values, such as justice and truth. The values can be realized to be reality. The law enforcement is a process to realize the reality of law.

The law enforcement is not a simple problem, not only because of the complexity of the legal system itself, but also the complexity of the relationship between the legal system and the social, political, economic and cultural systems of society. As a process, the law enforcement is essentially a variable that has a correlation and interdependence with other factors. Sudikno Mertokusomo defined the legal system as a unit consisting of elements that have interactions with each other and work together to achieve the goal of the unit. According to Lawrence M. Friedman, in each legal system consists of 3 (three) sub-systems, namely the sub-system of legal substance , sub-system of legal structure, and sub-system of legal culture.

Indonesian National Police as one of the law enforcer that authorized by the law to enforce the law against all criminal acts, including criminal acts of corruption. The authority of the Indonesian National Police is the authority of junior investigator and investigators as stated in Law Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (KUHAP), and Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police. Law Number 8 of 1981 is a criminal procedure law to implement the courts in the general court environment and the Supreme Court by regulating the rights and obligations of those in criminal proceeding so that the main basis of the rule of law can be enforced.

Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police states : “principal tasks of the State Police of the Republic of Indonesia shall be:

- a. Maintaining public orderliness and safety;
- b. Law enforcing; and,
- c. Providing protection, safeguard and services to public.

The principal tasks of the Indonesian National Police, aside from being a state tool in law enforcement by implementing repressive duties and social tasks in order to provide protection, safeguard and service to public.

The prelimentary investigation and investigation process of criminal act of corruption committed by the Indonesian National Police is the manifestation of the principal tasks implementation of Indonesian National Police in the field of law enforcement. Article 2 of Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police stated that the police's function shall be one of the administration dealth with the defense of public orderliness and safety, law enforcement, protection, safeguard and service to public. Then it was reaffirmed in Article 14 paragraph (1) letter g which said that the Police were authorized to implement investigations of criminal acts which were preceded by preliminary investigation by junior investigators.

As a law enforcement apparatus, junior investigators and investigators must implement a strict, consistent and integrated law enforcement process in order to produce fair law enforcement, provide legal certainty to increase public trust, create deterrent effects, prevent potential corruptors, optimize the restoring of state financial and the other positive impacts. Law enforcement by the Indonesian National Police as part of the implementation of Indonesian Nasional Police's duties that basically an effort to realize justice, expediency and the rule of law.

But it must be admitted, that preliminary investigation and investigation implemented by the junior investigator and investigator had not been able to implement effectively and efficiently. Which is preliminary investigation and investigation implemented by the Indonesian National Police have to be optimized professionally, intensively, and sustainably. Optimization of preliminary investigation and investigation is needed because corruption had harmed the country's finances, the country's economy, and hampered national development.

There are three (3) problems raised to explore the study focus in this dissertation, namely:

- 1) How was the implementation of the preliminary investigation and investigation of corruption by the Indonesian National Police in the Polda Metro Jaya?

- 2) How was the role of junior investigator and investigator of corruption in the law enforcement process by the Police as the part of the integrated criminal justice system?
- 3) How was the contribution of the law enforcement process by the Indonesian National Police as part of the Integrated Criminal Justice System for the effort to realize Justice, utility, and legal certainty?

The Region Police of Metro Jaya (Polda Metro Jaya) was chosen as the location of the research. The location selection had some reasons for the author. According to the author, the Regional Police of Metro Jaya that located in capital of the Unitary Republic of Indonesia is a barometer for other Regional Police throughout Indonesia in all aspects. Both in implementation of daily tasks, implementation of preliminary investigation and implementation of investigation the criminal act of corruption. In addition, the author's experience while serving in the Regional Police of Metro Jaya was also the reason for the selection of the Regional Police of Metro Jaya as the research location. Guided by the constructivism paradigm, the author applied the paradigmatic analysis to understand how the preliminary investigation and investigation of corruption by the Regional Police of Metro Jaya as part of an integrated criminal justice system. Through the paradigmatic analysis, the author then revealed how while enforcing the law, the Indonesian National Police realizing justice, utility and legal certainty.

According to the problems written in this dissertation, it can generally be said that the aim of the research namely:

- (1) To understand the implementation of the preliminary investigation and investigation of criminal act of corruption by the Indonesian National Police in Regional Police of Metro Jaya;
- (2) To reconstruct and understand the role of junior investigation and investigation of criminal act of corruption in the law enforcement process by the Indonesian National Police as part of an integrated criminal justice system;
- (3) To understand the contribution of the law enforcement process by the Indonesian National Police as part of an integrated criminal justice system for efforts to realize justice, utility and legal certainty

This research followed the research tradition of qualitative research, using a social legal research approach, where the approach was used to understand the law in the context of society. This research is basically an interpretive effort to find meaning, not an experimental endeavor to finding the law. Guided by the constructivism paradigm, the author conducted this research to answer the problems raised above.

The definition of corruption literally can be defined:

- 1) Crime, decay, bribery, immoral, depravity and dishonesty;
- 2) Bad action such as embezzlement of money, receipt of bribe, and so on;
(1) Corruption (petty, receipt bribery; misuse of public power); (2) Corruption (immoral act such as embezzlement of money, bribery, and etch); (3) Corruptor

David H. Bayley, defined Corruption as a stimulus (a government or private official) based on bad faith (such as bribe) so that they violated their obligations. Whereas “bribe” are defined by David H. Bayley as Gifts, awards, gifts or privileges that are bestowed or promised, with the aim of undermining consideration or behavior, especially one and in a trusted position (as a government or private official).

According to the Transparency International’s document, formulating the definition of corruption namely “Corruption” includes the behavior of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, where they improperly and violate the law to enrich themselves or other parties close to them, by abusing public authority entrusted to them.

There are 4 elements that must be fulfilled so that an act is categorized as a criminal act of corruption, namely:

1. There are perpetrators of criminal acts of corruption, can be individuals, groups of people or corporations;
2. These actions benefit or enrich themselves, others or corporations;
3. The act violates the law or misuses its authority;
4. The act has harmed the state and can harm the country's finances or the country's economy.

Preliminary investigation is a series of acts by pre investigation officer to seek and to find an event that is presumed to be an offense in order to determine whether or

not an investigation may carried out by means regulated in the law. Article 1:4 Criminal Procedure Code states that Junior Investigators is an official of the state police of the Republic of Indonesia. Law Number 2 of 2002 defines Junior Investigator is an official of the state police of the Republic of Indonesia who is granted authority by this law to perform a preliminary investigation.

Investigation shall be a series of act by an investigator in matters and by means regulated in this law to seek and gather evidence with which to clarify whether an offense has occurred and to locate the suspect. According to Article 6: (1) Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code, Investigator is (a) an official of the state police of republic of Indonesia or (b) a certain official of the civil service who by law is granted special authority to conduct an investigation. Whereas, Law Number 2 of 2002 states that investigator shall be an official of the state police of the republic of Indonesia who is granted special authority by the law to conduct an investigation

Regarding the criteria for anyone who can be appointed as an investigator can be seen in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 27 of 1983 concerning Implementation of the Criminal Procedure Code (PP No. 27 of 1983). In Government Regulation No. 27 of 1983, it provides more specific confirmation of the criteria for Polri officials who can be appointed as investigators, specifically determined that not all Polri officials are investigators, but only limited to certain officials

In a criminal law enforcement process, including criminal acts of corruption, in addition to the required legislation, the driving instruments are also needed. The driving instruments are law enforcement institutions and implemented through the working mechanism of a system, the criminal justice system. As a system, the working mechanism of the criminal justice system includes instruments or sub-systems, namely

- 1) Sub-system (Police) that conducts investigative and investigative duties;
- 2) Sub-system Prosecutors (prosecution) with duties in the field of prosecution;
- 3) Sub-system of Justice (court) which is tasked with examining cases at the trial and giving a verdict;
- 4) Sub system of Correctional Institution (correctional institution) as an institution in charge of fostering inmates so that they can return to being good members of the community and not repeat their actions in the future.

1. The implementation of preliminary investigation and investigation the criminal acts of corruption in the Regional Police of Metro Jaya

1.1. Preliminary Investigation

The preliminary Investigation is an integral part of the investigation. The preliminary investigation is a way or method investigation that precedes other actions, namely actions in the form of arrest, detention, search, seizure, examination of letters, summons, inspection actions, and submission of files to the public prosecutor. So before an investigation is implemented, the investigation is implemented by junior investigator with the intent and purpose of collecting the evidence or sufficient evidence so that the investigation can be implemented.

Before implementation of preleminary investigation, junior investigator are required to make an investigation plan, the investigation plan contained:

- a. Investigation Order (Sprint Lidik);
- b. The number and identity of the Junior Investigator / Investigator who will implement the investigation;
- c. Objects, targets and targets of the results of the investigation;
- d. Activities to be implemented in an investigation with methods according to the provisions of the legislation;
- e. Equipment, equipment needed in implementation of investigation activities;
- f. The time needed for conducting investigation;
- g. Budget inquiry needs

The prelimanary investigation activities include the activities of Processing the location of Criminal Act , Observations, Interview, Surveillance, Under cover, Tracking and Research and analysis of documents. While the objectives of the investigation are people, objects or goods, places, events and also activities.

The existence of an alleged occurrence of criminal acts of corruption can be known from several sources of information received by investigator. In addition the reports from the public, both individually and from non-

governmental organizations (NGO). Allegations of corruption can also be identified from the findings, whether the findings of the relevant agencies obtained from the results of internal supervision, the Supreme Audit Agency (BPK) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) which were then reported to the Police. After the police investigator receives a report on the results of an investigation from the investigating officer, then the next stage will be the case title. This case title was carried out as one of the administrative requirements to determine whether or not the report on the results of the investigation was increased to the investigation process.

1.2. Investigation

Investigation of criminal offenses is implemented based on the existence of a police report and an investigation letter. The investigation was implemented after preliminary investigation was conducted. Before conducting an investigation, the investigator is obliged to make an investigation plan that is submitted to the supervisor of the investigator so that the investigation can run professionally, effectively and efficiently. .

The plan for investigation included:

- a. Amount and identity of investigator;
- b. Target of investigation;
- c. Activities that will be implemented according to the investigation stage;
- d. Characteristics and anatomy of cases to be investigated;
- e. The time for completion of an investigation based on case weight;
- f. Budget that needed for investigation; and
- g. Administrative completeness of investigation.

The stages of the investigation was implemented by investigator namely:

- a. Making Police Reports;
- b. Notification of Commencement Investigation;
- c. Forced effort (Summoning, arrest, detention, search, Seizure, Document Examination)
- d. Examination;

- e. Preliminary hearing;
 - f. Completion of case files;
 - g. Submission of case files to the Public Prosecutor;
 - h. Submission of suspects and evidence;
 - i. Termination of investigation;
- 2. The role of preliminary investigator and investigator of criminal of corruption in law enforcement of Indonesia National Police as the part of Integrated Criminal Justice System**

The role of preliminary investigators and investigators is significant and becoming the stake holder of criminal law enforcement. Law No 8 of 1981 on the Criminal Prosedure Code. The role of the junior investigator and investigator really important in the law enforcement process specially in criminal law enforcement. Law Number 8 of 1981 on the Criminal Prosedure Code mandates the Indonesian National Police as the investigator for handling the criminal acts and as agency law enforcement institution that directly dealling with the tackling of the crimes in society. The implementation scope of the social controll by the police is not only repressive but also preemptive and preventive. The Police has 3 (three) role functional categories , includes (1). Law enforcer (crimes eradication); (2). Maintainer public orderliness (keeper of safety); (3). Provider of public service (service to public).

One of the role of police in its position as a criminal investigator is the police's role in criminal justice system which is channeled through its involvement as a component of law enforcement among other law enforcers. Article 6 of Law No 8 of 1981 on the Criminal Prosedure Code states that Investigator is an official of the state police of the republic of Indonesia and a certain official of the civil service who by law is granted special authority to conduct an investigation.

Referred to the article 6 of the Law No 8 of 1981 on the Criminal Prosedure Code mentioned above, the police has authority to implement preliminary investigation and investigation against all crimes in accordance with criminal law and other laws and regulations, include the criminal act of corruption. Article 14 paragraph (1) letter g of Law Number 2 of 2002 on the Indonesia National Police affirmed the police shall conduct preliminary investigation and investigation against all crimes in accordance

with criminal law and other laws and regulations. The role of Indonesian National Police as junior investigator and investigator in order to eradicate the criminal act of corruption confirmed in Presidential Instruction Number 5 of 2004 dated December 9, 2004 concerning the Acceleration of Eradicating Corruption.

As the junior investigator and investigator, the role of Indonesia Natinal Police in eradication of the criminl act of corruption starting from searching an act that suspected of being a criminal act of corruption, and looking for elements of corruption, arrest, detention, search, seizure, document examination, to summon a person to be heard or examined as a suspect or witness, until prepartion and delivery the dossier of case to the prosecutor. Finally, the last task of police is delivery of dossier of criminal act of corruption case by the investigator to the Public Prosecutor.

3. Contribution of law enfocement process by the Indonesian National Police as a part of integrated criminal law system for the implementation of justice, utility & the legal certainty

Based on the research, the author gained the information of the law enforcer on criminal act of corruption by the Preliminary investigators of Indonesian National Police can be considered refer to total of cases handled by Sub-Directorate of Special Crimes Investigation and Departamental Police (Polres) ranks of The Regional Police (Polda) of Metro Jaya from 2015, 2016, and 2017 namely:

- a. Crime Total (CT), In 2015 there were 39 cases, Crime Clearence (CC) there were 27 cases with the state financial losses counted Rp. 7.118.100.800,- and restoration for the state's financial losses counted Rp. 2.780.936.200,-.
- b. Crime Total (CT), In 2016 there were 18 cases, Crime Clearence (CC) there were 38 cases with the state financial losses counted Rp. 48.828.944.736.15,- and the restoration for the state's financial losses counted Rp. 6.020.050.000,-
- c. Crime Total (CT), In 2017 there were 13 cases, Crime Clearence (CC) there were 36 with the state financial losses counted Rp. 10.678.053.615.00,- and the restoration for the state's financial losses counted Rp. 5.592.032.000,-.

For the level of Indonesian National Police Headquarters namely Directorate of Special Crimes Investigation Sub - Directorate of Corruption, The Regional Police, and ranks throughout Indonesia, the data were obtained on 2015, 2016 and 2017:

- a. The Crime Total (CT) on 2015 there were 1816 cases, The Crime Clearence (CC) there were 1021 cases and at preliminary investigation stage there were 795 cases. The state financial losses counted Rp. 1.450.809.518.362,00,- and restoration for the state's financial losses counted Rp. 437.066.578.685,00,-.
- b. The Crime Total (CT) In 2016 there were 1357 cases, The Crime Clearence (CC) there were 952 cases and at the criminal investigation stage, 405 cases. Whereas the state financial losses counted Rp. 1.277.523.201.380,00,-, and the restoration for the state's financial losses counted Rp. 176.915.001.057,00,-.
- c. The Crime Total (CT) In 2017 there were 1490 cases, The Crime Clearence (CC) there were 1108 cases and at the criminal investigation stage, 382 cases. Whereas the state financial losses counted Rp. 2.987.673.849.402,00,-, and the restoration for the state's financial losses counted Rp. 1.887.603.913.226,-.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya oleh berkat karunia dan bimbingan-NYA sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan disertasi ini.

Proses belajar di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro hingga pada penulisan disertasi ini, telah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari penulis. Memahami dan menerima berbagai pemikiran dengan berbagai paradigma merupakan keindahan berfikir yang sangat luar biasa. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, khususnya pada Program Doktor Ilmu Hukum yang telah membuka wawasan berpikir penulis.

Disertasi ini dapat terselesaikan dengan penuh perjuangan dan kerja keras setelah sekian lama dikerjakan. Tentunya tanpa bantuan dan dukungan dari keluargaku tercinta, istri dan anak-anakku yang rela penulis tinggalkan untuk menghadiri kuliah di Undip semarang, sahabat-sahabat serta khususnya Prof. Erlyn Indarti, SH.,MA.,PhD., selaku Promotor dan Dr. Pujiyono, SH.,M.Hum., selaku Co-Promotor yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan disertasi ini. Tanpa bantuan dan dukungan tersebut, penulis yakin disertasi ini tidak akan bisa terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya sangat diharapkan saran dan kritikan yang membangun guna penyempurnaan disertasi ini. Sehingga kelak disertasi ini dapat bermanfaat bagi penegakan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Terutama bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia tempat penulis mengabdi, sehingga dalam melakukan tugas penegakan hukum, dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang pada akhirnya terwujudlah Polri yang Profesional, modern dan terpercaya.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan kerendahan hati dan dari lubuk hati yang terdalam, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., Mhum., selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., Mhum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. RB. Sularto, SH., MHum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengarahan dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
4. Prof. Erlyn Indarti, SH.,MA.,PhD., selaku Promotor yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis, memberi arahan dan masukan serta menyemangati penulis sehingga disertasi ini bisa terselesaikan, tanpa bimbingan beliau disertasi ini tidak mungkin bisa terselesaikan.
5. Dr. Pujiyono, SH.,M.Hum., selaku Co-Promotor yang selama ini berkenan membimbing penulis dan memberi arahan dalam menyelesaikan disertasi ini.
6. Para Guru Besar pengajar di PDIH UNDIP yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan pengetahuan bagi penulis.
7. Para penguji pada Ujian Tertutup Disertasi yaitu Prof. Erlyn Indarti, SH.,MA.,PhD., Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS., Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si.,M.Sc.,Ph.D., Dr. Pujiyono, SH.,M.Hum., Dr. RB. Sularto, SH., MHum., DR. Sukirno, SH.,MH., yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada penulis.
8. Para staff di PDIH (Mbak Dian, Mbak Diah, Mbak Linda, Mbak Yusti, Mas Delta, dll.) Yang telah membantu kelancaran studi penulis selama proses studi di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
9. Bapak Kapolda Metro Jaya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP dan mengijinkan penulis melakukan penelitian di Polda Metro Jaya.
10. Para narasumber penelitian, antara lain Bapak Dr. Ahmad Basarah, MH., (wakil ketua MPR RI), Direktur Reskirmsus Polda Metro Jaya, Kasubdit Tipikor Ditreskirmsus Polda Metro Jaya, Penyidik Tipikor Polri, Kejaksaan, Rekan-rekan Advokat dan banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2014/2015 PDIH UNDIP yang tak terlupakan yang selalu kompak saling menyemangati, saling ngotot kalau sedang diskusi, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, memberi perhatian, dukungan dan bekerjasama selama menempuh studi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
12. Istriku tercinta Dina Agustina S. SH., dan anak-anakku tersayang Andika, Andini dan Adriella yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulis menempuh studi di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
13. Teman-teman sejawat di Polda Metro Jaya yang telah menyemangati dan memberi dukungan kepada penulis selama menempuh studi di Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan disertasi ini untuk kedua orang tuaku yang telah susah payah membesarkan dan mendidik penulis hingga bisa menempuh studi dan meraih gelar akademis tertinggi dalam bidang ilmu hukum. Jikalau bukan karena doa dan restu kedua orang tuaku, penulis tidak akan bisa meraih gelar akademis tertinggi ini.

Akhir kata, semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga disertasi ini memberi manfaat bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara tercinta terutama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tempat penulis mengabdi.

Semarang, Juli 2019

Armunanto Hutahaean
NIM : 11010114510038

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
RINGKASAN	v
KATA PENGANTAR	xxviii
DAFTAR ISI	xxxii
DAFTAR TABEL	xxxiv
DAFTAR BAGAN RAGAAN	xxxvi
GLOSSARY	xxxii
DAFTAR SINGKATAN	xliii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Fokus Studi dan Permasalahan	28
2.1. Fokus Studi	28
2.2. Permasalahan	28
3. Kerangka Pemikiran	29
4. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	32
4.1. Tujuan Penelitian	32
4.2. Kontribusi Penelitian	33
4.2.1. Manfaat Filosofi	33

4.2.2. Manfaat Ilmiah	33
4.2.3. Manfaat Teoretis	33
4.2.4. Manfaat Praktis	34
5. Proses Penelitian	34
5.1. Stand Point (Titik Pandang)	34
5.2. Paradigma	35
5.3. Pendekatan Penelitian	38
5.4. Lokasi Penelitian	39
5.5. Sumber, Tehnik Pengumpulan dan Analisa Data	40
5.5.1. Sumber Data	40
5.5.2. Tehnik Pengumpulan Data	41
5.5.3. Metode Analisa Data	42
5.6. Interpretasi, Evaluasi dan Tehnik Pengecekan Keabsahan Data ...	43
5.6.1. Interpretasi Data	43
5.6.2. Evaluasi dan Tehnik Pengecekan Keabsahan Data	43
5.7. Jenis Data	45
6. Sistematika Penulisan	47
7. Originalitas	49

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORETIK

1. Negara Hukum	53
2. Tinjauan tentang tindak pidana korupsi	60
2.1. Pengertian Tindak Pidana	60
2.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	63
2.3. Teori Sebab terjadinya Korupsi	76
3. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Tidana Korupsi	87
3.1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan	87
3.2. Pengertian tentang Penyelidik dan Kewenangannya	88
3.3. Pengertian Penyidik, Penyidik Pembantu dan Kewenangannya	89
4. Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia	97
5. Penegakan Hukum	118

6.	Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum :	
	Tiga Unsur konsep hukum	125
7.	Telaah Paradigmatik	131

BAB III PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH POLRI

1.	Tahapan Penyelidikan	139
2.	Tahapan Penyidikan	143
2.1.	Pembuatan Laporan Polisi	143
2.2.	Pengiriman SPDP	145
2.3.	Upaya Paksa	145
2.4.	Pemeriksaan	151
2.5.	Gelar Perkara	151
2.6.	Penyelesaian Berkas Perkara	153
2.7.	Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum	153
2.8.	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	154
2.9.	Penghentian Penyidikan	154
3.	Kendala yang dihadapi Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi	155
3.1.	Internal	155
3.2.	Eksternal	159
4.	Faktor pendukung dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Korupsi	160

BAB IV PERAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

1.	Sejarah Pemberantasan korupsi di Indonesia dan sistem peradilan pidana Terpadu	179
2.	Lembaga yang berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini	189
2.1.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	189

2.2.	Kejaksaan Agung RI	193
2.3.	Komisi Pemberantasan Korupsi	210
3.	Posisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukum oleh Polri	222
4.	Struktur organisasi Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	244
5.	Peran penting Penyelidik dan Penyidik Polri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia	245
BAB V KONTRIBUSI PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BAGI UPAYA PERWUJUDAN KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM		
1.	Penegakan hukum oleh Penyelidik dan Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana terpadu	257
2.	Penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana korupsi dan keadilan	274
3.	Penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana korupsi dan kemanfaatan	278
4.	Penegakan hukum oleh Polri terhadap tindak pidana korupsi dan kepastian hukum	279
5.	Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya	282
6.	Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Polri dikaitkan dengan Prinsip Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	296
7.	Kontribusi polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi	301
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		
1.	Kesimpulan	317
2.	Saran	321
DAFTAR PUSTAKA		328
INDEKS		341

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Paradigma Konstruktivisme	38
Table 2	: Disertasi yang membahas perihal Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana korupsi	50
Tabel 3	: Paradigma	134
Tabel 4	: Posisi empat paradigma utama dan beberapa isu praktis	135
Tabel 5	: Data Penyidik tindak pidana korupsi di Polda Metro Jaya dan Polres jajaran	156
Tabel 6	: Penyelidikan tindak pidana korupsi oleh penyelidik Polri di Polda Metro Jaya	162
Tabel 7	: Penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri di Polda Metro Jaya	170
Tabel 8	: Pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakan hukum oleh Polri	223
Tabel 9	: Peran penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi didalam pemberantasan korupsi	247
Tabel 10	: Pemahaman informan tentang Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum	258
Tabel 11	: Kontribusi Penegakan hukum oleh Penyelidik dan Penyidik Polri terhadap tindak pidana korupsi dan upaya perwujudan keadilan,	

	kemanfaatan dan kepastian hukum	262
Tabel 12	: Penegakan hukum oleh Polri terhadap perkara Tindak pidana korupsi sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana terpadu	266
Tabel 13	: Perkara korupsi yang ditangani oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Polres jajaran tahun 2015, 2016 dan 2017..	303
Tabel 14	: Penyelesaian Perkara korupsi yang ditangani oleh Subdit Tipikor Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres jajaran tahun 2015, 2016 dan 2017 ..	304
Tabel 15	: Kerugian negara dan penyelamatan aset oleh Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran tahun 2015	305
Tabel 16	: Kerugian negara dan penyelamatan aset oleh Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran tahun 2016	305
Tabel 17	: Kerugian negara dan penyelamatan aset oleh Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran tahun 2017	306
Tabel 18	: Jumlah perkara korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tahun 2015, 2016 dan 2017	310
Tabel 19	: Jumlah penyelesaian perkara korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri tahun 2015, 2016 dan 2017	311
Tabel 20	: Kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi selama kurun waktu tahun 2015, 2016 dan 2017, kasusnya ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Polda jajaran	313
Tabel 21	: Keuangan negara yang diselamatkan dari kasus korupsi selama kurun waktu tahun 2015, 2016 dan 2017, oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan Polda Jajaran	315

DAFTAR BAGAN RAGAAN

Bagan ragaan 1	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu	10
Bagan Ragaan 2	: Alur Pikir	31
Bagan ragaan 3	: Struktur organisasi Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya	244

GLOSSARY

- Paradigma : Sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia objek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti.
- Paradigma Konstruktivisme : Paradigma yang termasuk pada kelompok paradigma nonpositivistik. Berontologikan realitas majemuk dan beragam serta bersifat relativisme. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan produk interaksi antara peneliti dan objek yang diteliti melalui investigasi dengan metode hermeneutic dan dialektis. Aspek nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian inheren dalam paradigma ini. Tujuan penelitian paradigma konstruktivisme adalah melakukan rekonstruksi sosial secara dialektis antara peneliti dengan aktor sosial, hukum yang diteliti.
- Tindak Pidana : Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum
- Korupsi : Korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat disektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, mereka secara tidak benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Penyelidikan	: Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yg diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Penyidikan	: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Penyelidik	: Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
Penyidik	: Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidik Pembantu	: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/A) atau yang disamakan dengan itu.
Sistem Peradilan Pidana	: Mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem, terhadap administrasi peradilan pidana, yang merupakan hasil interaksi dari peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap tingkah laku sosial, dengan suatu sistem yang

	rasional dan memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Atau juga disebut sebagai sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan umum dan Permasyarakatan.
Equality before the law	: Penerapan asas persamaan didepan hukum.
Due process of law	: Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan proses peradilan yang adil dan tidak memihak, tetapi tetap memerlukan pengawasan supaya tidak sewenang-wenang.
Efektif dan efisien	: Proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yang dituju, yaitu kebenaran dan keadilan serta bertumpu pada penggunaan sumber daya manusia yang profesional, berhasil guna dan penggunaan dana yang sedikit (tepat sasaran).
Penegakan Hukum	: Perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (<i>onrecht in actu</i>) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (<i>onrecht in potentie</i>).
Diskresi	: Kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri.
Laporan	: Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan

: Surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri.

Tersangka

: Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Saksi

: Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Penangkapan

: Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

Penahanan

: Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengeledahan rumah

: Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

Pengeledahan badan

: Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras pada badannya atau di bawanya serta untuk di sita.

Penyitaan	: Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaanya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
Pemeriksaan surat	: Tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang atau atau angkutan, jika benda/barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
Kejaksaan	: Sebutan bagi institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi menuntut dan membuat dokumen seperti dakwaan dan surat tuntutan.
Jaksa	: Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penuntut umum	: Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Penuntutan	: Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.
Asas kepastian hukum	: Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan

	keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi.
Asas keterbukaan	: Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Asas akuntabilitas	: Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan komisi pemberantasan korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas kepentingan umum	: Asas yg mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
Asas proporsionalitas	: Asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban komisi pemberantasan korupsi.
Keadilan	: Tindakan yang terletak diantara memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.
Kemanfaatan	: Bahwa tujuan hukum adalah semata-mata memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.
Kepastian hukum	: Suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat dan seterusnya.

DAFTAR SINGKATAN

UUD	: Undang-Undang Dasar
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SPPT	: Sistem Peradilan Pidana Terpadu
CJS	: Criminal Justice System
ICJS	: Integrated Criminal Justice System
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU	: Undang-Undang
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
PPATK	: Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
RI	: Republik Indonesia
INPRES	: Instruksi Presiden
PERPRES	: Peraturan Presiden
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption
TI	: Transparency International
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi

PPRI	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
MABES	: Markas Besar
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
PMJ	: Polda Metro Jaya
SUBDIT	: Sub Direktorat
PN	: Pengadilan Negeri
DITRESKRIMSUS	: Direktorat Reserse Kriminal Khusus
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: Focus Group Discussion
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UNDIP	: Universitas Diponegoro
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
HAKI	: Hak Atas Kekayaan Intelektual
IIA	: Institute of Internal Auditor
ACFE	: Association of Certified Fraud Examiner
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah

PNS	: Pegawai Negeri Sipil
ASN	: Aparat Sipil Negara
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
APBD	: Angaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Angaran Pendapatan Belanja Nasional
HAM	: Hak Asasi Manusia
SPRINT LIDIK	: Surat Perintah Penyelidikan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
KABAG WASSIDIK	: Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan
SPKT	: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
KASUBDIT BINOPS	: Kepala Sub Direktorat Pembinaan Operasi
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
DPO	: Daftar Pencarian Orang
SP3	: Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
JA	: Jaksa Agung
SDM	: Sumber Daya Manusia
BARESKRIM	: Badan Reserse Kriminal
DSP	: Daftar Susunan Personil
POLRES	: Kepolisian Resort

JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KPUI	: Kantor Pusat Urusan Impor
BDP	: Biro Devisen Perdagangan
PARAN	: Panitia Retooling Aparatur Negara
KOTRAR	: Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi
TPK	: Tim Pemberantasan Korupsi
KOPKAMTIB	: Komando Pemulihhan Keamanan dan Ketertiban
OPSTIB	: Operasi Tertib
KPKPN	: Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara
TGPTPK	: Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPTPK	: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPTPK	: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KASUBDIT	: Kepala Sub Direktorat
KANIT	: Kepala Unit
PANIT	: Perwira Unit
BANIT	: Bhayangkara Unit
PERKAP	: Peraturan Kapolri
STOK	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja
BANUM	: Bhayangkara Administrasi Umum
Korwas	: Koordinator dan Pengawas
PP	: Peraturan Pemerintah

KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
KTUN	: Keputusan Tata Usaha Negara
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
KAMTIBMAS	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
PROMOTER	: Profesional, Modern dan Terpercaya
HARKAMTIBMAS	: Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
DIKLAT	: Pendidikan dan Pelatihan
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
UNDP	: United Nation Development Program
CT	: Crime Total
CT	: Crime Clearence
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
LHP	: Laporan Hasil Penyelidikan
DF	: Direct Finding